



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka No. 11 A Padang Sumatera Barat
Website : <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : diskominfo@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 08/ SV /Diskominfotik-2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH
TAHUN 2022**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2022 Nomor 65); dan
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berta Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah tahun 2022 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Nomor
Lamp
Perf

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;

- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Menyiapkan bahan, persuratan dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan.

KETIGA

: Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : Padang
Pada Tanggal : 4 Januari 2022



KEPALA DINAS

DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Des. FASMAN, MM

Peminda Erpa Madya/NIP. 19680101 198809 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 08 / SK / Diskominfo-2022
Tanggal : 4 Januari 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGUATAN
TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	INDRA SUKMA, S. Kom	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Penanggungjawab
2.	DEFI ASTINA ,SH	Pranata Humas Ahli Muda	Pelaksana Kegiatan
3.	Dra. YUSNI	Staf	Anggota
4.	AFRIDAWATI	Staf	Anggota
5.	RINA YULI HEFNI. S.ST	Staf	Anggota

Ditetapkan : Padang

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
Drs. JASMAN, MM
Pembina Utama Madya/NIP. 19680101 198809 1 001